



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 54 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL BATANG-SEMARANG**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Jalan Tol Batang-Semarang telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 53/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Batang-Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Batang-Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 53/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Batang-Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL BATANG-SEMARANG

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Batang-Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Batang-Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA** : PT Jasamarga Semarang Batang berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : PT Jasamarga Semarang Batang wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Batang-Semarang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Batang-Semarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Gubernur Jawa Tengah
9. Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 54 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN
TOL BATANG-SEMARANG

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
JALAN TOL BATANG-SEMARANG

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMUJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 54 /KPTS/M/2019
 TENTANG
 PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
 BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL
 JALAN TOL BATANG-SEMARANG

BESARAN TARIF TOL
 JALAN TOL BATANG-SEMARANG

SISTEM TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Batang/Pasekaran	Kandeman	3.000	5.000	5.000	6.500	6.500
	Weleri	39.500	59.000	59.000	78.500	78.500
	Kendal	50.500	75.500	75.500	100.500	100.500
	Kaliwungu	64.000	95.500	95.500	127.500	127.500
	Semarang/ Kali Kangkung	75.000	112.500	112.500	150.000	150.000
Kandeman	Weleri	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000
	Kendal	47.000	70.500	70.500	94.000	94.000
	Kaliwungu	60.500	91.000	91.000	121.000	121.000
	Semarang/ Kali Kangkung	71.500	107.500	107.500	143.500	143.500
	Batang/Pasekaran	3.000	5.000	5.000	6.500	6.500
Weleri	Kendal	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
	Kaliwungu	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000
	Semarang/Kali Kangkung	35.500	53.500	53.500	71.000	71.000
	Batang/Pasekaran	39.500	59.000	59.000	78.500	78.500
	Kandeman	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000
Kendal	Kaliwungu	13.500	20.500	20.500	27.000	27.000
	Semarang/Kali Kangkung	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000
	Batang/Pasekaran	50.500	75.500	75.500	100.500	100.500
	Kandeman	47.000	70.500	70.500	94.000	94.000
	Weleri	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
Kaliwungu	Semarang/Kali Kangkung	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
	Batang/Pasekaran	64.000	95.500	95.500	127.500	127.500
	Kandeman	60.500	91.000	91.000	121.000	121.000
	Weleri	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000
	Kendal	13.500	20.500	20.500	27.000	27.000

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Semarang/ Kali Kangkung	Batang/Pasekaran	75.000	112.500	112.500	150.000	150.000
	Kandeman	71.500	107.500	107.500	143.500	143.500
	Weleri	35.500	53.500	53.500	71.000	71.000
	Kendal	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000
	Kaliwungu	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO